



BUPATI TORAJA UTARA

Rantepao, 29 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat Se-Kabupaten
Toraja Utara
3. Lurah/Kepala Lembang
Se-Kabupaten Toraja Utara
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 1.219 /VI/2021

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PEMUTUSAN MATA RANTAI PENYEBARAN VIRUS CORONA DISEASE (COVID 19) PADA KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan hasil rapat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Toraja Utara, berkenaan dengan hal tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. PEDOMAN UMUM

Semua kegiatan sosial kemasyarakatan (melibatkan banyak orang) wajib dan harus mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan wajib berkoordinasi dengan pemerintah setempat (Camat, Kepala Lembang/ Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas, Petugas Medis/ Puskesmas);
2. Semua orang yang ikut dalam setiap acara/kegiatan wajib menggunakan masker;
3. Pada tempat kegiatan wajib menyiapkan beberapa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan menyiapkan sabun cair;
4. Mengatur jarak tempat duduk satu dengan lainnya minimal 1 meter;
5. Tidak melakukan kontak fisik (berjabat tangan atau semacamnya);
6. Sebelum dan sesudah kegiatan wajib melakukan penyemprotan desinfektan; dan

7. Tidak menggunakan kendaraan truk barang sebagai alat transportasi penumpang menuju dan kembali ke tempat acara.

II. PEDOMAN KHUSUS

A. KEGIATAN RAMBU TUKA'

1. Sebelum mengajukan permohonan izin diwajibkan memberikan daftar nama keluarga yang datang dari luar Kabupaten Toraja Utara yang kemungkinan akan datang dalam acara tersebut;
2. Jumlah peserta maksimal 25% dari kapasitas ruangan/ tempat berlangsungnya acara;
3. Peserta dari luar Toraja Utara wajib memperlihatkan Surat Keterangan Negatif Rapid Antigen atau PCR (Polymerase Chain Reaction) yang masih berlaku (selama 2x24 jam);
4. Peserta dari luar Toraja Utara yang tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Negatif Rapid Antigen/ PCR (Polymerase Chain Reaction), akan dilakukan pemeriksaan Rapid Antigen di tempat berlangsungnya acara yang difasilitasi oleh penyelenggara dengan biaya sendiri/ mandiri;
5. Peserta dari luar Toraja Utara wajib memperlihatkan Sertifikat Vaksin Covid-19;
6. Didalam penyajian makanan dan minuman wajib menggunakan kotak/dibungkus; dan
7. Penyelenggara wajib menyiapkan masker cadangan untuk peserta yang tidak menggunakan masker.

B. KEGIATAN RAMBU SOLO'

1. Sebelum mengajukan permohonan izin diwajibkan memberikan daftar nama keluarga yang datang dari luar Kabupaten Toraja Utara yang kemungkinan akan datang dalam acara tersebut;
2. Jumlah peserta maksimal 25% dari kapasitas ruangan/ tempat berlangsungnya acara;
3. Peserta dari luar Toraja Utara yang tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Negatif Rapid Antigen/ PCR (Polymerase Chain Reaction) akan dilakukan pemeriksaan Rapid Antigen di tempat berlangsungnya acara yang difasilitasi oleh penyelenggara dengan biaya sendiri;
4. Peserta dari luar Toraja Utara wajib memperlihatkan Sertifikat Vaksin Covid-19;
5. Didalam penyajian makanan dan minuman wajib menggunakan kotak/ dibungkus;
6. Penyelenggara wajib menyiapkan masker cadangan untuk peserta yang tidak menggunakan masker;
7. Durasi pelaksanaan maksimal 3 (tiga) hari; dan
8. Keluarga yang berduka wajib menyiapkan tempat untuk digunakan sebagai Posko Satgas/ Petugas Kesehatan untuk Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.

C. KEGIATAN PASAR SUBUH

1. Jam operasional kegiatan pasar subuh dilaksanakan mulai pukul 24.00-05.00;
2. Apabila ada Pedagang dan pembeli yang tidak menggunakan masker atau menggunakan masker dengan tidak benar, dilarang masuk ke dalam area pasar subuh; dan
3. Pengunjung pasar subuh tetap menjaga protokol kesehatan pada saat berada di pasar subuh.

BUPATI TORAJA UTARA,



YONANIS BASSANG, SE, M.Si.

Tembusan:

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
3. Peninggal